

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diberikan maka dapat diambil kesimpulan dari permasalahan yang ada yaitu :

1. Dasar hukum koperasi dapat untuk dipailitkan selain koperasi merupakan subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dengan statusnya sebagai badan hukum, koperasi juga dapat dipailitkan berdasarkan Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang yang mengacu pada Bab II tentang Kepailitan pasal 2. Dalam pasal tersebut mensyaratkan adanya pernyataan putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga adalah Debitur paling sedikit memiliki 2 atau lebih Kreditur dengan mengajukan permohonan pailit terhadap debitur. Permohonan pernyataan pailit itu dapat juga diajukan kejaksaan untuk kepentingan umum. Alasan adanya Kepailitan Koperasi adalah Koperasi yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang pasti. Jadi kepailitan suatu koperasi bukan berdasarkan pernyataan dari koperasi tetapi berdasarkan oleh keputusan dari Pengadilan Niaga setempat, atas kelalaian koperasi selaku debitur karena tidak segera melakukan kewajibannya terhadap kreditor. Kreditor yang akan mengajukan kepailitan terhadap debitur karena kelalaian

tersebut dapat dibuktikan dengan adanya teguran-teguran secara tertulis yang disampaikan oleh kreditur kepada debitur, selain bukti adanya perjanjian antara kreditor dan debitur yang menentukan jatuh tempo yang telah terlewati.

2. Akibat dari dipailitkannya suatu Koperasi adalah terjadinya pembubaran yang diputuskan oleh Pengadilan yaitu Pengadilan Niaga. Akibat dari kepailitan tersebut tidak hanya dirasakan oleh debitur saja tetapi juga dirasakan oleh kreditor sebagai pihak yang dirugikan. Koperasi yang telah diputuskan pernyataan pailitnya oleh Pengadilan Niaga maka haruslah melakukan pemberesan atau penyelesaian pembubaran melalui Tim Penyelesaian sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan Pemerintah tersebut. Jangka waktu pembubaran koperasi yang dilakukan oleh Tim Penyelesaian adalah tidak lebih dari 2 (dua) tahun setelah dikeluarkannya keputusan pembubaran koperasi tersebut. Pada umumnya penyelesaian terhadap harta pailit koperasi tidak memiliki sisa hasil harta pailit dikarenakan harus memenuhi semua kewajiban-kewajiban terhadap kreditor. Tetapi ada juga koperasi yang memiliki sisa kekayaan harta pailit setelah penyelesaian kewajiban-kewajiban tersebut. Maka terhadap sisa harta pailit koperasi akan dibagikan kepada anggotanya, simpanan anggota yang dikembalikan sesuai dengan nominalnya. Setelah Tim Penyelesaian pembubaran koperasi melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada kreditor, maka kemudian pemberitahuan tersebut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sehingga status Badan